



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan auditor yang profesional, perlu meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
16. Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 191);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ternate ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Ternate.
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP melalui pendekatan yang sistematis.

BAB III

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

Piagam Audit Internal memuat :

- a. Visi dan Misi Inspektorat;

- b. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
- d. Kewenangan Inspektorat;
- e. Tanggung Jawab Inspektorat ;
- f. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Ternate;
- g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
- h. Persyaratan Auditor Inspektorat;
- i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor; dan
- j. Hubungan Kerja, Koordinasi, dan Penilaian Berkala.

Pasal 4

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Juli 2015

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 231

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TERNATE.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- I. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan secara independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi) serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola.
- II. Inspektorat Kota Ternate adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Ternate yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Visi Inspektorat Kota Ternate adalah “Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kredibel untuk Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik dan Bersih.” Untuk merealisasikan visi tersebut, Inspektorat Kota Ternate menetapkan misi sebagai berikut:
 - a) Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Ternate yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*); dan
 - b) Meningkatkan kualitas pengawasan.
- III. Inspektorat Kota Ternate memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diperlukan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal ini.
- IV. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) Komitmen terhadap kompetensi;
 - c) Kepemimpinan yang kondusif;
 - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g) Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- V. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern secara optimal dan efektif, Inspektorat Kota Ternate ditunjang dengan anggaran pengawasan yang cukup yakni minimal 1% (satu perseratus) dari total APBD Kota Ternate tahun berkenaan.
- VI. Piagam Audit Intern mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini sebagai dasar bagi Walikota Ternate untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TERNATE.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL

I. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari :
 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 2. Inspektorat Jenderal Kementerian;
 3. Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara;
 4. Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah;
 5. Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara;
 6. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 7. Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA TERNATE

a) Visi

Visi Inspektorat Kota Ternate adalah “Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kredibel untuk Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik dan Bersih.”.

Visi tersebut diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Kota Ternate tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya Ternate menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” (Ternate Bahari Berkesan).

Pernyataan visi Inspektorat Kota Ternate tersebut mengandung kata kunci (*key words*) “APIP profesional dan kredibel” yaitu bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Ternate selaku APIP senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang profesional, dapat dipercaya, dan memiliki integritas moral

yang tinggi, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah (*value added*) bagi SKPD (auditi) maupun terhadap Pemerintah Kota Ternate.

b) Misi

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Ternate yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*); dan
2. Meningkatkan kualitas pengawasan.

III. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

- a) Inspektorat Kota Ternate merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ternate.
- b) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Ternate adalah sebagai berikut:
 1. Inspektorat Kota Ternate dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
 2. Inspektur Kota Ternate diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Walikota Ternate) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 3. Inspektur Kota Ternate bertanggung jawab langsung kepada Walikota; dan
 4. Auditor dan/atau Pengawas Pemerintahan (P2) pada Inspektorat Kota Ternate bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Ternate.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TERNATE

Tugas pokok Inspektorat Kota Ternate adalah melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, yang paling kurang meliputi:

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*), serta data/dokumen yang diperlukan;
- b) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*);
- f) Melakukan rewiu terhadap Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan dokumen anggaran;

- g) Melakukan evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah termasuk evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pada tingkat SKPD Pemerintah Kota Ternate;
- h) Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, monitoring peningkatan pelayanan publik, serta monitoring rencana aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- i) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
- j) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- k) Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota Ternate dan auditi;
- l) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- m) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan
- n) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus mampu:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Ternate memiliki kewenangan untuk:

- a) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Ternate serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Ternate dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA TERNATE

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Ternate bertanggung jawab untuk:

- a) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- e) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Ternate.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Ternate adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Ternate;
- b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Ternate;
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Ternate yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Ternate meliputi:

- a) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate telah sesuai ketentuan;
- b) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate;
- c) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kota Ternate, seperti reviu atas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate, laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota Ternate;

- d) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kota Ternate, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate; dan
- e) Pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP meliputi:

- a) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
- b) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kota Ternate perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), aparat pengawasan ekstern pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Inspektorat Kota Ternate Dengan Auditi

- a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Ternate dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Ternate dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kota Ternate sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat Kota Ternate Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- a) Inspektorat Kota Ternate wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Kota Ternate.
- b) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. Inspektorat Kota Ternate Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- a) Inspektorat Kota Ternate menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b) Inspektorat Kota Ternate dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- c) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Ternate terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d) Inspektorat Kota Ternate menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat Kota Ternate Dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

a) Inspektorat Kota Ternate menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. Sosialisasi SPIP;
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. Peningkatan kompetensi auditor APIP.

b) Inspektorat Kota Ternate harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XII. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN